



PUTUSAN

Nomor 272 PK/Pdt./2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. KASMO HP**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro III Nomor 02, RT.08, Desa Singa Karti, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
2. **H. JANSAN almarhum**, yang diteruskan oleh Supiani (ahli waris H. Jansan) bertempat tinggal di Jalan Munthe Dusun Kabo Jaya, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arianto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso IV, Nomor 50, RT.16, Seberang Hotel Amar, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **ARUL**, bertempat tinggal di Jalan Hidayatullah, Gang Hikmah, RT.03 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
2. **ADANG LIMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Selamat, RT.34, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
3. **UBAR**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Murung, Nomor 41, RT.13, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
4. **MARKIPANI**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT.07, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
5. **NAWARI**, bertempat tinggal dahulu di Jalan P. Hidayatullah, Gang Gelatik Nomor 14, RT.4, Desa Teluk



- Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur) sekarang di Jalan Datuk Kadang RT.02, Desa Halong, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan;
6. **Hj. BIDURI**, bertempat tinggal di Jalan Baiturrahim RT.02, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 7. **HANDRI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Murung, Nomor 09, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 8. **OTOH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Bakti Jaya II, Nomor 112, RT.8, Desa Singa Karti, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 9. **HERI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Baiturrahim RT.02, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 10. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I Gang Makmur, RT.8, Desa Singa Gewe, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 11. **ALPIANO**, bertempat tinggal di Gang Teknik, RT.02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
 12. **WAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, Gang Makmur, RT.08, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 13. **MAX HARDING**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, RT.08, Gang Makmur, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 14. **TEGUH OKTAVRIANO**, bertempat tinggal di Jalan Mubaki Nomor 13, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 15. **LANGKAP DARIYANSAH**, bertempat tinggal di Jalan Burung Raya, Gang Rahayu RT.07, Kabo Jaya, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Murung Nomor 14 RT.13, Singa Karti, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
17. **HERIS ALBERT**, bertempat tinggal di Jalan Pinang Dalam, Gang Barokah, Nomor 16, RT.24, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
18. **UNYUNG**, bertempat tinggal (dahulu di Jalan P. Hidayatullah, Gang Gelatik Nomor 14 RT.4, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur), sekarang di Jalan UPT Anjir Pulang Pisau, Nomor 146, RT.VIII, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Ilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
19. **GIDEN**, bertempat tinggal (dahulu di Jalan P. Hidayatullah, Gang Gelatik, Nomor 14, RT.4, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur), sekarang di Jalan Masion Nanjak RT.VII, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Ilir, Propinsi Kalimantan Tengah;
20. **ARIF PURAHMAN**, bertempat tinggal (dahulu di Jalan P. Hidayatullah, Gang Gelatik, Nomor 14, RT.4, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur) sekarang di Jalan D.I Panjaitan RT.49, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
21. **MIHEL**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Mujur Jaya V, Nomor 123, RT.27 Singa Karti, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

H. AZIS, selaku Ketua Kelompok Tani Mami Masae, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Nomor 11, RT.01, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt./2016



Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon
Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para
Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014, dalam
perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para
Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding,
dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat bersama teman Para Penggugat lainnya bernama:
M. Rafi'i, Mardi, dan As'ari pada tahun 1993 telah melakukan penggarapan
lahan/tanah berukuran panjang lebih kurang 1.200 meter dan lebar lebih
kurang 406 meter atau seluas lebih kurang 487.200 m² (empat ratus
delapan puluh tujuh ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan
Poros Pendidikan, Sangatta (dahulu rencana jalan) RT. 38 Dusun
Kenyamukan, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten
Kutai Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rencana Jalan Surabaya (dahulu tanah kosong);
 - Timur berbatasan dengan Kelompok Tani Mami Masae;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Pendidikan (dahulu rencana
jalan);
 - Barat berbatasan dengan H. Jansan/Jalan Simpang Limau/Simono
(dahulu tanah kosong);
2. Bahwa untuk mengkoordinir keanggotaan dan pembagian lahan/tanah
tersebut, pada tahun 1996 Para Penggugat bersama M Rafi'i , Mardi, dan
As'ari sepakat untuk membentuk Kelompok Tani bernama Kelompok Tani
Subur Makmur (KT.SM) Dusun Kenyamukan, Sangatta dengan jumlah
anggota seluruhnya 24 (dua puluh empat) orang termasuk pengurus
merangkap anggota yang terdiri dari Ketua M. Rafi'i, Wakil Ketua Mardi, dan
Sekretaris As'ari serta Para Penggugat;
3. Bahwa setelah pengurus terbentuk, kemudian pengurus membagi lahan/
tanah tersebut kepada masing-masing anggota berukuran panjang lebih



kurang 200 meter dan lebar lebih kurang 100 meter atau seluas lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

4. Bahwa dengan demikian luas lahan/tanah milik Para Penggugat seluruhnya adalah lebih kurang 200 meter x lebih kurang 100 meter = 20.000 m² x 21 orang/Para Penggugat = lebih kurang 420.000 m² (empat ratus dua puluh ribu meter persegi);
5. Bahwa selain pengurus membagi-bagi lahan/tanah tersebut dimana pengurus juga membuat rencana jalan di tengah-tengah lahan/tanah tersebut yang memanjang dari sebelah timur ke sebelah barat yang berukuran panjang lebih kurang 1.200 meter dan lebar lebih kurang 6 meter atau seluas lebih kurang 7.200 m² (tujuh ribu dua ratus meter persegi);
6. Bahwa pada tahun 1997 antara Kelompok Tani Mami Masae yang diketuai oleh H. Azis/Turut Tergugat dengan Kelompok Tani Subur Makmur telah terjadi perselisihan mengenai tapal batas lahan/tanah antara kedua kelompok tani tersebut, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas lahan/tanah tersebut dimana pada tanggal 6 November 1997 antara Kelompok Tani Mami Masae yang diwakili oleh H. Azis/Turut Tergugat dengan Kelompok Tani Subur Makmur yang diwakili oleh M. Rafi'i telah mengadakan pertemuan yang disaksikan oleh Team Staf Desa antara lain Kasmu HP/Tergugat I dan Jansan/Tergugat II serta diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Utara dan Ketua I LKMD Sangatta;
7. Bahwa ternyata secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II yang mengaku sebagai Pengurus Kelompok Masa Depan telah memperjual belikan lahan/tanah milik Para Penggugat seluas lebih kurang 420.000 M² (empat ratus dua puluh ribu meter persegi) tersebut kepada orang lain, pada hal Tergugat I dan Tergugat II mengetahui secara jelas dimana lahan/tanah tersebut adalah lahan/tanah milik Para Penggugat (Kelompok Tani Subur Makmur);
8. Bahwa Para Penggugat mengetahui secara jelas dan pasti dimana Tergugat I dan Tergugat II lah yang memperjual belikan lahan/tanah milik Para Penggugat adalah setelah Mardi (Ketua Kelompok Tani Subur Makmur Pengganti Ketua lama almarhum Rafi'i) pada tanggal 17 Desember 2010 diminta datang untuk memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Resor Kutai Timur atas surat pengaduan atas nama H Kasmu/Tergugat I dan H Jansan Tergugat II;



9. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 di Kantor Kepolisian Resor Kutai Timur antara Mardi dan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Surat Kesepakatan Bersama, dimana pada point 2 (dua) Surat Kesepakatan tersebut tertulis "Kami Kelompok Tani Masa Depan dengan Pengurus H. Kasmo dan H. Jansan) bersedia menunjukkan tapal batas lokasi yang dicanangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan berita acara penyelesaian masalah Kelompok Tani Mami Masae dan Kelompok Tani Subur Makmur tertanggal 6 November 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua LKMD;
10. Bahwa walaupun Surat Kesepakatan bersama tertanggal 21 Februari 2011 tersebut di atas telah dibuat dan ditanda tangani ternyata bukan menyelesaikan permasalahan, oleh karena Para Penggugat selaku anggota Kelompok Tani Subur Makmur sekaligus pemilik, tetap tidak bisa menguasai lahan/tanah tersebut, disebabkan lahan/tanah milik Para Penggugat dimaksud telah diperjual belikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain;
11. Bahwa lahan/tanah milik Para Penggugat seluas lebih kurang 420.000 m² (empat ratus dua puluh ribu meter persegi) tersebut sangat bernilai ekonomis karena berada di tempat strategis yang terletak dipinggir jalan besar dalam kota Sangatta;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memperjual belikan lahan/tanah milik Para Penggugat tersebut di atas kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun moriil;
13. Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil akibat tidak dapat menguasai lahan/tanah tersebut diatas seluas lebih kurang 420.000 m² (empat ratus dua puluh ribu meter persegi), dimana bila tanah tersebut dijual dengan harga sekarang maka tidak kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi atau sebesar lebih kurang 420.000 m² x Rp500.000,00 = Rp 210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah);
14. Bahwa selain Para Penggugat mengalami kerugian materiil tersebut di atas, dimana Para Penggugat juga telah mengalami kerugian moriil, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melecehkan hak-hak keperdataan dari Para Penggugat, dimana Tergugat I dan Tergugat II selaku Petugas Pemerintahan Desa seharusnya melindungi hak-hak dari Para Penggugat dan bukan sebaliknya. Dan oleh karena itu Para Penggugat telah



mengalami kerugian moril yang tidak ternilai harganya, namun jika harus dinilai dengan uang, maka tidak kurang dari sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah). Dan/atau masing-masing Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa seluruh kerugian tersebut di atas sudah sewajarnya apabila dibebankan terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
16. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan di luar Pengadilan, maka dengan terpaksa persoalan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
17. Bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai kekhawatiran yang sangat mendalam, dimana sebelum perkara ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tergugat I dan Tergugat II akan berusaha menjual dan/atau memindah tangankan harta kekayaan kepada pihak lain, maka bersama ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta di Sangatta agar berkenan melakukan Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sekedar untuk memenuhi tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini Para Penggugat ajukan menurut hukum memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anggota Kelompok Tani Subur Makmur;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Berita Acara Penyelesaian masalah Kelompok Tani Mami Masae dan Kelompok Tani Subur Makmur Dusun Kenyamukan Sangatta tertanggal 6 November 1997 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik lahan/tanah seluas lebih kurang 420.000 m² (empat ratus dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Pendidikan Sangatta;



5. Menyatakan menurut hukum bahwa lahan/tanah milik Para Penggugat tersebut di atas telah diperjual belikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mengganti kerugian moriil kepada Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, Apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas hari) sejak diucapkannya dan atau diberitahukan sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Subsida

- mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., tanggal 6 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anggota Kelompok Tani Subur Makmur;
3. Menyatakan Berita Acara Penyelesaian Masalah Kelompok Tani Mami Masae dengan Kelompok Tani Subur Makmur tertanggal 6 November 1997 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat selaku anggota Kelompok Tani Subur Makmur berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memperjual belikan tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 44/PDT/2013/PT KT.SMDA., tanggal 3 September 2013, adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 6 November 2012, Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terbanding semula para Penggugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 712 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Arul, 2. Adang Limiansyah, 3. Ubar, 4. Markipani, 5. Nawari, 6. Hj. Biduri, 7. Handri, 8. Otoh, 9. Heri Setiawan, 10. Arifin, 11. Alpiano, 12. Wawan, 13. Max Harding, 14. Teguh Oktaviano, 15. Langkap Dariyansah, 16. Zainuddin, 17. Heris Albert, 18. Unyung, 19. Giden, 20. Arif Purahman dan 21. Mihel tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 44/PDT/2013/PT KT.SMDA., tanggal 3 September 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., tanggal 6 November 2012;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anggota Kelompok Tani Subur Makmur;
3. Menyatakan Berita Acara Penyelesaian Masalah Kelompok Tani Mami Masae dengan Kelompok Tani Subur Makmur tertanggal 6 November 1997 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat selaku anggota Kelompok Tani Subur Makmur berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memperjual belikan tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, pada tanggal 29 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat masing-masing pada tanggal 20 Januari 2015, tanggal 28 Januari 2016, tanggal 29 Januari 2016, tanggal 1 Februari 2016, tanggal 5 Februari 2016, tanggal 9 Februari 2016;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa setelah Para Pemohon Peninjauan Kembali membaca dan mencermati putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 712 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014 dalam mengadili sendiri terdapat diktum putusan pada angka 4 yaitu menyatakan "Para Penggugat" selaku Anggota Kelompok Tani Subur Makmur berhak atas tanah objek sengketa;

Bahwa "diktum amar putusan" Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 712 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014 "angka 4 tersebut ternyata sama dengan "diktum putusan" Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., tanggal 6 November 2012 pada angka 4 yaitu "menyatakan Para Penggugat selaku anggota kelompok Tani Subur Makmur berhak atas tanah objek sengketa";

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 712 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014 pada



alinea terakhir halaman 14 yang bersambung pada halaman 15 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian karena terbukti secara faktual dan bukti-bukti yang terungkap dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, benar Tergugat I dan Tergugat II selaku Aparat Desa setempat telah membagi-bagikan tanah dan menjualnya kepada pihak lain padahal tanah tersebut semula dikuasai dan diolah oleh Para Tergugat, bahwa secara lengkap telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Padahal, dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sangatta Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., tanggal 6 November 2012) yang menjadi dasar penentuan lokasi objek sengketa perkara *a quo* dalam pertimbangannya pada halaman 24 pada alinea pertama (setelah Keterangan saksi Ahmad Efendi) menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: “Menimbang bahwa untuk mendapatkan kepastian lokasi tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi objek sengketa, sebagaimana berita acara pemeriksaan lokasi objek sengketa tertanggal 19 Juli 2012, dengan kesimpulan bahwa pada saat dilakukan pencarian batas, ternyata dibenarkan oleh Penggugat bahwa tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah/lahan Kelompok Tani Mami Masae dan saat itu H. Azis Ketua Kelompok Tani Mami Masae membenarkan kalau tanahnya berbatasan dengan Kelompok Tani Subur Makmur dan ia tidak tahu kalau ada Kelompok Tani Masa Depan” dan jelas dalam pertimbangan tersebut diketahui bahwa tanggapan mengenai tanah yang disengketakan dari pihak Para Tergugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) pada saat pemeriksaan setempat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta (*Judex Facti*). Sehingga, nampak bahwa dalam putusan perkara *a quo* (dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 712 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014 jo. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., tanggal 6 November 2012) tidak terdapat letak tanah secara pasti mengenai lokasi objek yang disengketakan;

Bahwa dengan demikian “diktum putusan” Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 712 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., tanggal 6 November 2012)



pada angka 4 yang tertulis dan terbaca “menyatakan Para Penggugat selaku anggota Kelompok Tani Subur Makmur berhak atas tanah objek sengketa” adalah suatu “kekhilafan Hakim” atau juga sebagai suatu “kekeliruan yang nyata” dalam amar putusan karena dalam diktum putusan yang tertulis “menyatakan Para Penggugat selaku anggota kelompok Tani Subur Makmur berhak atas tanah objek sengketa tersebut, tidak tertulis secara jelas dan pasti tentang letak tanah objek sengketa yang seharusnya disebutkan terhadap adanya batas-batasnya dalam hal ini batas timur, batas utara, batas selatan dan batas barat serta terhadap adanya ukuran objek tanah sengketa panjang dan lebar sehingga terdapat luasannya yang dimaksud dalam perkara *a quo* dan menjadi hak Para Penggugat, sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali (PK) selaku anggota Kelompok Tani Subur Makmur, sedangkan berdasarkan praktik peradilan dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung untuk menghindari adanya kesulitan dalam eksekusi maka amar putusan mengenai letak tanah yang disengketakan harus tercantum secara jelas mengenai adanya ukuran letak dan batas objek tanah sengketa amar putusan Pengadilan tidak boleh bersifat kabur yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran, sehingga dalam eksekusi putusan tersebut tidak akan mengalami kesulitan karena kemungkinan timbulnya masalah-masalah baru, (kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Sip/1972, tertanggal 25 Maret 1972), sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka putusan perkara *a quo* tersebut harus di batalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peninjauan Kembali (PK);

2. Bahwa selain itu, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya yang menyangkut bukti-bukti surat dan saksi-saksi Para Termohon Peninjauan Kembali (PK)/Penggugat Asal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sangatta, kemudian pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung. Jelas adalah pertimbangan yang sangat keliru dan melanggar hukum pembuktian. Mengapa (?) Karena:

- 2.1. Bahwa jika saja *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta menilai secara objektif dan berdasarkan hukum pembuktian, meneliti dan menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali, terutama *vide* Bukti P.1 (Berita Acara Penyelesaian Masalah



Kelompok Tani Mami Masae dan Kelompok Tani Subur Makmur Dusun Kenyamukan Sangata tertanggal 6 November 1997 dan diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Utara an. Sabir Nawir dan diketahui pula oleh Ketua I LKMD Sangatta an. H.M. Pital, dan *vide* Bukti P.2 (Surat Kesepakatan Bersama antara Mardi dengan yang membuat kesepakatan yaitu H. Jansan dan Kasmio HP tertanggal 21 Februari 2011), yang merupakan bukti utama Para Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal, tidak akan tiba pada pertimbangan yang salah dan keliru. Sebab, ternyata, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, menurut hukum Pembuktian, suatu bukti yang diajukan di persidangan tanpa memperlihatkan aslinya, tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Demikian halnya dalam perkara ini karena Bukti P.1 dan P.2, tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian. Hal ini, telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974, menyebutkan:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

- 2.2. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (PK)/Penggugat Asal, baik bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, maupun keterangan saksi As'ari, saksi Mardi, saksi Badrius dan saksi Zainal Abidin, tidak ada satu pun bukti yang dapat membuktikan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali (PK)/Penggugat Asal adalah pemilik tanah objek sengketa, bahkan dari keterangan saksi-saksi tidak ada satu pun yang dapat menerangkan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan Tergugat II Asal telah terbukti memperjualbelikan tanah objek sengketa, bahkan tidak mengetahui kapan dan kepada siapa dijual;
- 2.3. Bahwa bahkan justru sebaliknya, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan Tergugat II Asal, baik bukti berupa: bukti T.1 T.2-1 s/d bukti T.1 T.2-20 dan bukti T.1-21 s/d bukti T.1-38 serta bukti T.2-21 s/d bukti T.2-27, maupun



keterangan saksi Baharuddin Kudu dan keterangan saksi Ahmad Efendi, yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa secara "*feitelijk*" dikuasai oleh pihak lain secara sah, namun Para Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal tidak menarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

2.4. Dengan demikian, dari uraian di atas jelaslah bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 712 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt., tanggal 6 November 2012 telah terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Dan, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Bahwa bukan itu saja, bahkan Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan dan putusannya telah melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (*vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 420 K/Sip/1968, tanggal 15 Januari 1969 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 K/Sip/1974, tanggal 7 Agustus 1975), yang menyebutkan:

"Penghargaan terhadap fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh *Judex Facti*, tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi";

Bahwa ternyata, walaupun keberatan-keberatan Kasasi yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi yang dituangkan dalam memori kasasinya merupakan alasan-alasan yang menyangkut "Penghargaan terhadap fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang telah diperiksa oleh *Judex Facti*", namun Majelis Hakim Kasasi tetap menerima dan membenarkan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat kasasi telah melakukan "kekhilafan" dan "kekeliruan yang nyata" serta melanggar/menyalahi Hukum Acara Kasasi;

Dengan demikian, dari uraian di atas nyatalah telah terbukti bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 712 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014, telah terdapat suatu "kekhilafan Hakim" atau suatu "kekeliruan yang nyata", dan karenanya haruslah dibatalkan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut, oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: H. KASMO HP., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **I. H. KASMO HP., II. H. JANSAN almarhum, yang diteruskan oleh Sapiani (ahli waris H. Jansan),** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
2. Redaksi	Rp	5.000,00	
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00	
J u m l a h	Rp	2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP 1961 0313 1988 03 1003